BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah penelitian di ranah akademik hukum dan politik tatanegara telah menguatkan gagasan bahwa penormatifan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), memiliki kesesuaian yang cukup kuat dalam memajukan sistem pemerintahan yang berpijak pada konsep kesejahteraan rakyat. Pandangan ini didasarkan pada kebutuhan mutlak bagi sebuah negara hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bukan semata-mata atas dasar kekuasaan belaka. Maka, potensi untuk terjadinya kekuasaan mutlak dan pelanggaran hak-hak warga seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dapat diminimalkan. Contohnya, studi yang dilakukan oleh Eko Riyadi menunjukkan bahwa negara yang berlandaskan pada hukum memiliki kesesuaian yang cukup tinggi dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Hal ini karena semua kebijakan pemerintah, baik yang berupa peraturan maupun kebijakan lainnya, tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, atau budaya, tetapi harus berakar pada landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peraturan-

peraturan dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif dan mampu mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan masyarakat secara lebih baik.[1]

Namun, upaya untuk menjalankan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip negara hukum sepenuhnya tampak paradoksal ketika dilihat dari realitas penyelenggaraan negara saat ini yang seringkali tidak sejalan dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat secara umum. Bahkan, pada kasus yang lebih ekstrem, terdapat kecenderungan otoriter dalam menjalankan agenda pemerintah yang hanya menggunakan hukum secara formal dan simbolis untuk melegitimasi tindakan-tindakannya tanpa memperhatikan substansi hukum yang seharusnya menjadi instrumen kontrol sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip negara hukum.[2]

Dalam pembahasan di atas, banyak terlihat upaya hukum nasional untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah agar aspirasi mereka dapat dipertimbangkan. Namun, seringkali hal ini diabaikan dan malah dimanfaatkan dengan motif menggunakan masyarakat sebagai alat legitimasi semata. Artinya, meskipun secara formal masyarakat dilibatkan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu, namun esensinya aspirasi mereka tidak dipertimbangkan bahkan tidak diberikan ruang secara substansial untuk disuarakan secara deliberatif. Sebaliknya, aspirasi tersebut seringkali diterjemahkan secara sepihak oleh pemerintah sesuai dengan

[1] Eko Riyadi, "Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan yang Berdimensi Hak Asasi Manusia" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).

[2] Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19 (2022): hlm. 745.

kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan kehendak masyarakat secara langsung.[3]

Penelitian ini menyoroti indikator *autocratic legalism* dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan fokus pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Salah satu ciri utama *autocratic legalism* adalah penggunaan hukum sebagai alat legitimasi formal untuk memperkuat dominasi politik dan melemahkan institusi yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 menjadi contoh konkret di mana prinsip-prinsip ini tampak nyata.

Pertama, Pasal 3 dari undang-undang tersebut mengubah posisi KPK dari lembaga independen menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Pergeseran ini menimbulkan implikasi serius terhadap independensi KPK, mengingat lembaga antikorupsi tersebut sebelumnya dirancang sebagai badan yang terpisah dari pengaruh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan ditempatkannya KPK di bawah eksekutif, muncul potensi intervensi pemerintah dalam penanganan kasus-kasus korupsi, yang pada akhirnya melemahkan prinsip check and balances. Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen yang terpisah dari ketiga cabang kekuasaan negara, bertujuan untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan.

[3] Zainal Arifin Mochtar, "Elegi Hukum dan Pemerintahan," *Media Indonesia*, 21 November 2020, diakses 12 April 2025, https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/370519/elegi-hukum-dan-pemerintahan.

Kedua, Pasal 37A hingga Pasal 37G mengatur pembentukan Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Dewan Pengawas ini memiliki wewenang strategis, termasuk memberikan izin untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B. Mekanisme ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kontrol eksekutif yang dapat menghambat atau mengarahkan penyelidikan KPK, terutama dalam kasus yang melibatkan aktor-aktor politik berpengaruh. Dengan adanya Dewan Pengawas, independensi operasional KPK dalam mengusut kasus korupsi dapat terganggu karena proses penyadapan, yang merupakan alat penting dalam investigasi korupsi, bergantung pada persetujuan pihak yang diangkat oleh eksekutif.

Ketiga, Pasal 24 dan Pasal 69C menetapkan bahwa pegawai KPK menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Ketentuan ini menunjukkan upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan KPK ke dalam struktur birokrasi pemerintahan, yang mengurangi fleksibilitas dan otonomi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dengan status pegawai sebagai ASN, potensi tekanan politik terhadap pegawai KPK meningkat, sehingga independensi personal dalam melakukan investigasi dan penuntutan dapat terganggu. Hal ini sejalan dengan karakteristik *autocratic legalism*, di mana kekuasaan politik berusaha menempatkan kontrol atas lembaga pengawas dengan memanfaatkan instrumen hukum.

Selanjutnya, Pasal 40 yang mengatur tentang penghentian penyidikan menyebutkan bahwa KPK harus menghentikan penyidikan apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun. Kebijakan ini membuka peluang bagi pengaruh politik dalam memutuskan kelanjutan kasus-kasus tertentu, terutama

yang menyangkut individu atau kelompok yang memiliki koneksi kuat di dalam pemerintahan. Ini bertentangan dengan prinsip independensi penyidikan, di mana KPK seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk menentukan durasi dan kelanjutan penyidikan tanpa batasan waktu yang diatur secara ketat.

Proses legislasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 juga mencerminkan salah satu indikator *autocratic legalism*, yaitu minimnya partisipasi publik. Proses penyusunan undang-undang ini dilakukan dengan melanggar prinsip keterbukaan yang diamanatkan dalam Pasal 5 huruf (g) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi publik dalam proses legislasi adalah elemen penting dalam sistem demokrasi substantif untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjaga prinsip keadilan. Namun, dalam kasus ini, masyarakat tidak diberikan ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapatnya, yang berimplikasi pada kurangnya legitimasi substantif undang-undang tersebut.

Lebih lanjut, dominasi aktor-aktor politik dalam proses legislasi dan pengawasan KPK mengindikasikan upaya pemerintah untuk menguatkan kontrol atas lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga integritas dan transparansi pemerintahan. Hal ini terlihat dari peran sentral Presiden dalam menunjuk anggota Dewan Pengawas, yang mengurangi jarak institusional antara KPK dan eksekutif. Akibatnya, terjadi pergeseran fungsi KPK dari lembaga independen yang otonom menjadi bagian dari sistem birokrasi yang lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Realitas penyelenggaraan negara seperti yang dijelaskan di atas sering disebut dengan istilah *autocratic legalism*, yang mengacu pada pengakuan eksistensi kekuasaan penyelenggara negara yang terpisah berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan, tetapi dalam praktiknya kekuasaan tersebut seringkali hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu individu atau sekelompok kecil. Dalam sistem penyelenggaraan negara yang berbasis *autocratic legalism* ini, hukum tidak difokuskan sebagai alat pengendalian sosial untuk mencapai kesejahteraan kolektif sesuai dengan prinsip negara hukum, melainkan lebih sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan.[4] Seperti yang diungkapkan oleh Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, dalam sistem penyelenggaraan negara yang berbasis *autocratic legalism*, terjadi pelanggaran hukum dan konstitusi, di mana pembuatan undang-undang cenderung hanya untuk kepentingan aktor-aktor tertentu.[5]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa indikator *Autocratic legalism* dalam proses pembentukan hukum negara?

[4] Aditya Ari Nugroho, Munawar Noor, and Charis Christiani, "Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik)," Jurnal Media Administrasi 6, no. 2 (October 22, 2021): 17–30, https://doi.org/10.56444/jma.v6i2.475.

[5] Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (April 28, 2022): 29, https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296.

2. Bagaimana praktik *autocratic legalism* dilakukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan di atas, tujuan penulisan ini meliputi:

1. Memahami indikator *Autocratic legalism* dalam proses pembentukan negara
2. Memahami praktik *autocratic legalism* dalam penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

D. Batasan Kajian

Penelitian ini membatasi fokusnya pada identifikasi dan analisis indikator *autocratic legalism* yang terkandung dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Batasan ini diterapkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dengan mengutamakan aspek formil dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Analisis akan terpusat pada bagaimana proses legislasi dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini mencerminkan ciri-ciri *autocratic legalism*, termasuk manipulasi hukum yang dilakukan untuk memperkuat kekuasaan eksekutif, melemahkan independensi lembaga antikorupsi, dan mengurangi partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Di ranah nasional, studi terkait *autocratic legalism* masih sangat terbatas, dengan hanya beberapa penelitian yang menyoroti bagaimana praktik ini memengaruhi tatanan hukum dan politik di Indonesia. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan berjudul *"Autocratic legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law"* yang diterbitkan dalam Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 1, 2022. Penelitian tersebut berfokus pada pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dijadikan sebagai studi kasus *autocratic legalism* di Indonesia. Dalam penelitiannya, Mochtar dan Rishan menyoroti bahwa proses legislasi yang dilakukan dengan metode omnibus law menunjukkan adanya penggunaan hukum secara formalistik untuk mendorong agenda politik tertentu. Penelitian ini berargumen bahwa UU Cipta Kerja disahkan melalui prosedur yang cenderung tergesa-gesa dan kurang melibatkan partisipasi publik, yang melanggar prinsip keterbukaan yang diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa *autocratic legalism* berpotensi melanggar prinsip konstitusionalisme dengan mengutamakan kepentingan elit politik tertentu dan mengabaikan prinsip negara hukum.

Penelitian kedua yang juga berkaitan dengan *autocratic legalism* adalah karya Miftah Faried Hadinatha dalam jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022, berjudul "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala *Autocratic legalism* di Indonesia." Penelitian ini memusatkan perhatian pada gejala-gejala *autocratic legalism* yang tampak dalam penyelenggaraan negara

Indonesia, seperti ko-optasi partai yang berkuasa, pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi, serta pelemahan independensi yudisial. Melalui beberapa studi kasus, termasuk rencana perpanjangan masa jabatan Presiden, perubahan struktur kepemimpinan di Otorita Ibu Kota Negara, dan revisi UU Cipta Kerja, Hadinatha menunjukkan bahwa praktik *autocratic legalism* semakin menguat di Indonesia. Salah satu rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah agar Mahkamah Konstitusi dapat mengambil langkah proaktif dalam membendung gejala-gejala *autocratic legalism* sebelum praktik tersebut berlanjut lebih jauh.

Dalam skala internasional, literatur tentang *autocratic legalism* juga terbatas, namun umumnya difokuskan pada studi kasus di negara-negara tertentu seperti Venezuela dan Hongaria, di mana para pemimpin otoriter telah berhasil menggunakan hukum untuk menekan hak-hak rakyat dan melanggengkan kekuasaan. Studi-studi tersebut menekankan dampak negatif *autocratic legalism* terhadap stabilitas demokrasi, independensi yudisial, dan integritas proses legislasi. Namun, pendekatan dan hasil penelitian internasional ini tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan ke Indonesia karena adanya perbedaan sistem hukum dan kondisi politik.

Penelitian ini memiliki beberapa poin orisinalitas yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik di skala nasional maupun internasional. Pertama, penelitian ini berfokus pada analisis *autocratic legalism* dalam konteks Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Meskipun penelitian sebelumnya telah menyoroti

fenomena *autocratic legalism* dalam kasus UU Cipta Kerja, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana *autocratic legalism* terjadi melalui UU No. 19 Tahun 2019 yang mengubah struktur dan independensi KPK. Maka dari itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur hukum Indonesia dengan memberikan perhatian khusus pada dampak revisi UU KPK terhadap lembaga antikorupsi yang sangat penting di Indonesia.

Kedua, penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam *autocratic legalism*. Alih-alih meminta Mahkamah Konstitusi untuk segera bersikap saat gejala *autocratic legalism* teridentifikasi, penelitian ini mengajukan bahwa Mahkamah Konstitusi sebaiknya menunggu hingga praktik *autocratic legalism* benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan negara sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada bukti konkret dan kuat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kesan prasangka dan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat bertindak berdasarkan bukti nyata, yang diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial tersebut.

Ketiga, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek politik dan kelembagaan dengan menyoroti dampak *autocratic legalism* terhadap independensi lembaga negara, khususnya KPK, dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, penelitian ini mencoba mengungkap keterkaitan antara politik hukum dan pelemahan lembaga antikorupsi, yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas KPK dalam menjaga integritas penyelenggara negara. Aspek ini sangat relevan dalam memahami

bagaimana otoritarianisme yang terselubung di balik legalitas formal dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoretis *autocratic legalism* dengan menyoroti kondisi spesifik di Indonesia, yang cenderung memiliki karakteristik *hybrid* antara demokrasi dan otoritarianisme. Dalam hal ini, penelitian ini memperkuat literatur yang ada dengan menunjukkan bahwa *autocratic legalism* di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mencakup persoalan struktural yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan dinamika legislasi yang minim keterbukaan dan partisipasi publik.

F. Tinjauan Pustaka

- *Autocratic legalism*

 Autocratic legalism merujuk pada sebuah bentuk pemerintahan di mana hukum digunakan untuk melanggengkan kekuasaan otoriter. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mochtar dan Rishan, konsep ini menggambarkan praktik-praktik pemerintahan yang menggunakan instrumen hukum secara formalistik untuk memperkuat dominasi politik dan kepentingan kekuasaan tertentu di atas prinsip-prinsip konstitusionalisme. Mochtar menekankan bahwa *autocratic legalism* tidak hanya terbatas pada penggunaan hukum untuk kepentingan politik sepihak, tetapi juga mencakup manipulasi hukum untuk menekan partisipasi publik, melemahkan kontrol yudisial, dan menghindari prinsip akuntabilitas yang seharusnya ada dalam proses legislasi.[6] Sementara itu,

[6] *Ibid.,*, hlm. 30

Corrales dalam penelitiannya mengenai *autocratic legalism* di Venezuela, menyebutkan tiga indikator utama yang menjadi ciri dari *autocratic legalism* dalam suatu sistem pemerintahan: kooptasi partai yang berkuasa di parlemen, pelanggaran terhadap konstitusi dan prinsip hukum, serta pelemahan independensi yudisial.[7] Di Indonesia, ketiga indikator ini dapat ditemukan dalam proses legislasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam pembentukan undang-undang kontroversial seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK. Penelitian yang dilakukan oleh Rishan dan Nika menambahkan bahwa keberadaan "koalisi gemuk" di parlemen yang mendukung pemerintah cenderung mengakibatkan kompromi yang mengabaikan prinsip check and balances serta membuka celah untuk transaksi politik dalam proses legislasi.[8]

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi publik merupakan salah satu ciri utama dari *autocratic legalism*. Dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, misalnya, pelanggaran ini terlihat pada minimnya keterlibatan publik dan penggunaan metode omnibus law yang tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. PSHK menyatakan bahwa partisipasi publik seharusnya tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga harus bermakna dengan mempertimbangkan masukan masyarakat secara substansial. Ketiadaan partisipasi publik yang bermakna menjadi salah satu elemen

[7] Javier Corrales, "The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela," *Journal of Democracy* 26, no. 2 (April 2015): 37–51, https://doi.org/10.1353/jod.2015.0031.

[8] Idul Rishan, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (1 Mei 2020), https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1.

penting yang membedakan proses legislasi yang sah dengan *autocratic legalism* yang manipulatif. Pelemahan independensi yudisial juga merupakan bagian integral dari *autocratic legalism*.[9] Huq dan Ginsburg mengemukakan bahwa otoritarianisme cenderung merusak supremasi hukum dengan mengintervensi lembaga yudisial melalui proses legislasi. Di Indonesia, pelemahan independensi ini tampak pada UU No. 19 Tahun 2019 yang menempatkan KPK di bawah cabang eksekutif, sehingga memungkinkan intervensi dari pemerintah dalam pengelolaan lembaga antikorupsi.[10] Ginsburg dan Moustafa menjelaskan bahwa rezim otoritarian sering kali memanfaatkan lembaga yudisial untuk melegitimasi tindakan sepihak mereka, yang pada gilirannya mengarah pada degradasi fungsi pengawasan lembaga tersebut dalam menjaga prinsip negara hukum. Mereka menambahkan,

> "*The legitimacy of the state determines the legitimacy of its institutions, such as the courts*"

Dalam banyak kasus, pengadilan digunakan sebagai alat untuk memperkuat kontrol politik dan memperburuk ketidakmampuan sistem hukum untuk bertindak independen dari kekuasaan eksekutif .[11]

Scheppele mendefinisikan *autocratic legalism* sebagai bentuk baru dari otoritarianisme yang berkamuflase dalam demokrasi.[12] Dalam

[9] Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Memperluas Cakupan Partisipasi dalam Proses Legislasi," *Pshk.or.id*, diakses 28 Oktober 2024, https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/.

[10] *Ikhtisar: Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2018), https://doi.org/10.31752/idea.2018.55.*

[11] Tom Ginsburg dan Tamir Moustafa, *Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes* (Cambridge University Press, 2008), hlm. 323.

autocratic legalism, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol kekuasaan, melainkan sebagai alat untuk memperkuat otoritarianisme. Levitsky dan Ziblatt menyatakan bahwa dalam hal ini, proses legislasi seolah mengikuti prosedur yang sah, tetapi substansinya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya melandasi negara hukum.[13] Di Indonesia, kondisi ini dapat dilihat dalam dominasi kekuasaan eksekutif dan legislatif yang menghasilkan undang-undang yang lebih menguntungkan kepentingan politik tertentu dibandingkan dengan melindungi hak-hak publik secara luas. Mengingat sifat dari *autocratic legalism* yang dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi substantif, Mochtar dan Rishan merekomendasikan tiga langkah utama untuk mencegah meluasnya praktik ini: pertama, reformasi partai politik untuk mengurangi praktik kartelisasi politik; kedua, penguatan kontrol publik melalui partisipasi yang bermakna; dan ketiga, mempertahankan independensi yudisial agar tidak mudah diintervensi oleh pemerintah.[14] Reformasi institusional yang berfokus pada penguatan partisipasi masyarakat dan independensi yudisial dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah munculnya otoritarianisme yang terselubung di balik demokrasi prosedural.

- Lembaga Negara Independen

[12] Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism," *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–84, https://www.jstor.org/stable/26455917.

[13] Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, "How Democracies Die," dalam *Ideals and Ideologies* (New York: Routledge, 2024), 73–80, https://doi.org/10.4324/9781003263562-14.

[14] Mochtar dan Rishan, *op. cit.*, hlm. 29.

Lembaga negara independen adalah salah satu hasil dariperkembangan tatanan ketatanegaraan yang semakin kompleks dan dinamis di Indonesia pasca reformasi. Menurut Taufik Sri Soemantri, fenomena menjamurnya lembaga-lembaga negara independen merupakan respons terhadap tuntutan untuk memenuhi tujuan nasional dan negara, yang tidak lagi cukup diakomodasi oleh lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.[15] Di tengah derasnya arus globalisasi dan dinamika sosial-ekonomi, lembaga negara independen dipandang sebagai instrumen efektif untuk menangani kebutuhan dan permasalahan negara yang semakin rumit. Keberadaan lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai state auxiliary bodies, atau organ negara pembantu, yang berperan dalam melaksanakan fungsi spesifik yang tidak dapat dioptimalkan oleh lembaga utama. Evy Trisulo menambahkan bahwa di Indonesia, lembaga-lembaga ini juga kerap disebut sebagai "lembaga negara penunjang" atau "*state auxiliary organ*," yang mencakup entitas pemerintah non-departemen seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[16]

Istilah lembaga negara independen sendiri diperkenalkan oleh Sir Douglas Hague pada tahun 1980 di Inggris dengan terminologi "Quasi-Autonomous Non-Governmental Organization" (QUANGO), yang menggambarkan lembaga semi-pemerintahan yang memiliki otonomi

[15] Sri Soemantri Taufik, "Lembaga Negara Dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945," Makalah Disampaikan Pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum Dan Non-Hukum, Diselenggarakan Oleh BPHN Departemen Hukum Dan HAM RI, 2007.

[16] Evy Trisulo, "Konfigurasi State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012).

tertentu. QUANGO di Indonesia diadaptasi menjadi lembaga independen yang bebas dari pengaruh pemerintah, baik dalam hal administratif maupun politik. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai perangkat negara yang berada di luar kendali langsung eksekutif dan legislatif, memastikan fungsi pengawasan dan penegakan aturan tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Lembaga independen memiliki karakteristik sebagai entitas non-departemen dengan tujuan spesifik, kadang berfungsi sebagai regulator, pengawas, bahkan penegak hukum. Pada umumnya, lembaga-lembaga ini memiliki mandat campuran atau *mixed function*, seperti halnya KPK yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memiliki kewenangan yudikatif untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau lembaga pemerintah.

Di Indonesia, kebutuhan akan lembaga negara independen berakar dari kepercayaan publik yang semakin berkurang terhadap lembaga negara konvensional. Menurut Deny Indrayana, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara utama menciptakan urgensi untuk mendirikan lembaga independen yang lebih akuntabel dan kredibel.[17] Misalnya, kelemahan lembaga konvensional dalam menangani isu Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan terbatasnya upaya penegakan hukum oleh kejaksaan serta kepolisian dalam memberantas korupsi melahirkan lembaga KPK. Yves Meny dan Andrew Knapp dalam kajian mereka

[17] Denny Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, ed. AL Soni BL de Rosari (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 278.

menyebut lembaga-lembaga ini sebagai "*the fourth branch of government*" atau cabang keempat dalam struktur pemerintahan, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan lembaga negara independen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam menjaga kepastian hukum dan mengakomodasi kepentingan publik secara lebih optimal. Dengan mempertahankan otonominya, lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menjalankan tugas regulatif dan administratif tanpa tekanan politik yang kerap menjadi kendala dalam fungsi lembaga utama.[18]

Jenkins mengartikan kebijakan publik sebagai berikut:

> *"a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within the power of this decision should, in principle, be within the power of this actor to achieve"*

Dalam hal lembaga negara independen, Jenkins mengidentifikasi bahwa pembentukan lembaga-lembaga ini didorong oleh kebutuhan untuk menyediakan layanan publik yang bebas dari campur tangan politik, menciptakan regulasi pasar yang lebih netral, serta menyediakan solusi hukum alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini tercermin dalam fungsi lembaga-lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman, yang dirancang untuk mengemban peran regulatif dan penegakan hukum secara lebih netral. Fungsi regulatif dan administratif dari lembaga-lembaga independen ini sering kali

[18] Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, edisi ke-3 (Oxford: Oxford University Press, 1998).

mencerminkan aspek semi-yudikatif, di mana mereka diberikan otoritas untuk melakukan pengawasan serta menjaga integritas dalam penyelenggaraan fungsi negara. Kehadiran lembaga independen ini mengisi celah dalam sistem hukum dan pemerintahan, khususnya dalam hal pengawasan dan penyelesaian permasalahan sosial yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh lembaga negara utama. Keberadaan lembaga independen di Indonesia merupakan respons terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, di mana independensi lembaga menjadi kunci dalam menjaga integritas fungsi kenegaraan serta dalam menciptakan kepercayaan publik yang lebih kuat.

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah salah satu elemen mendasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang menjadi acuan utama bagi tata cara legislasi di Indonesia. Pasal 1 angka 2 UU P3 mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[19] Definisi ini menekankan pentingnya prosedur legislasi yang sistematis, sesuai

[19] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Angka 2.

dengan hierarki hukum, dan memenuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3. Asas-asas ini meliputi asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas manfaat, dan asas kedayagunaan. Salah satu asas yang krusial dalam mencegah praktik legislasi yang menyimpang adalah asas keterbukaan.[20] Keterbukaan menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Pelibatan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan yang benar-benar dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang.

Prinsip hierarki norma hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theory* menjadi kerangka teoritis penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum tersusun secara berlapis-lapis, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.[21] Dalam legislasi, hierarki ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat memiliki landasan hukum

[20] *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 2.

[21] Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, ed. Hans Kelsen and A. Javier Treviño (Routledge, 2017), hlm. 35

yang jelas dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 ayat (1) UU P3 mencerminkan teori ini dengan menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang, hingga peraturan daerah.

Teori Hans Nawiasky melengkapi konsep Kelsen dengan mengelompokkan norma-norma hukum menjadi empat tingkatan utama: (1) *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara, (2) *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara, (3) *Formell Gesetz* atau undang-undang formal, dan (4) *Verordnung & Autonome Satzung* atau peraturan pelaksana dan aturan otonom. Di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan hukum dasar lainnya berperan sebagai *Staatsgrundgesetz*.[22]

Maria Farida Indrati menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup dua aspek utama: *legislation as process* dan *legislation as product*. Aspek pertama, *legislation as process*, mencakup seluruh tahapan dalam pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Aspek ini menitikberatkan pada bagaimana prinsip-prinsip pembentukan undang-undang diterapkan untuk memastikan bahwa proses

[22] Maria Farida Indrati dan Suprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, edisi ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

legislasi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aspek kedua, *legislation as product*, berfokus pada hasil akhir dari proses legislasi, yaitu undang-undang yang sah, berlaku secara umum, dan mengikat masyarakat.[23]

Pada penelitian ini, pembentukan peraturan perundang-undangan akan dikaji dalam kerangka *autocratic legalism*. Istilah ini merujuk pada penggunaan hukum secara formalistik untuk melanggengkan kekuasaan dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini sering kali terlihat dalam proses legislasi yang tertutup, minim harmonisasi, dan tidak melibatkan masyarakat secara substansial. Misalnya, Pasal 96 UU P3 secara eksplisit menyebutkan pentingnya pelibatan publik dalam proses legislasi. Namun, pelaksanaan pasal ini sering kali hanya bersifat seremonial dan formalitas, tanpa memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan diabaikan. Proses pembentukan undang-undang ini menuai kritik karena dianggap tertutup, terburu-buru, dan minim pelibatan publik. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap asas keterbukaan menjadi indikator utama dari praktik *autocratic legalism* yang dilakukan melalui legislasi.

[23] Maria Farida Indrati and Suprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, 1st ed. (Yogyakarta Kanisius, 1998).

Harmonisasi antarperaturan, yang seharusnya menjadi bagian dari tahapan pembentukan undang-undang, juga sering kali diabaikan. Akibatnya, undang-undang yang dihasilkan tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap prinsip-prinsip check and balances dalam sistem pemerintahan.

Hans Kelsen juga menyoroti pentingnya norma dasar (*Grundnorm*) sebagai fondasi dari seluruh peraturan hukum.[24] Di Indonesia, norma dasar ini tercermin dalam Pancasila yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap norma dasar ini dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan kehilangan legitimasi dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pelanggaran terhadap prinsip hierarki hukum dan norma dasar dapat menjadi bentuk lain dari *autocratic legalism*.

Selain itu, teori *Staatsfundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana pembentukan undang-undang seperti UU KPK sering kali mengabaikan landasan filosofis negara, yaitu Pancasila. Norma fundamental negara ini seharusnya menjadi acuan utama dalam setiap proses legislasi, memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

[24] Kelsen, *op. cit.*, hlm. 110-111.

Kajian ini tidak hanya akan menyoroti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana pelanggaran tersebut mencerminkan praktik *autocratic legalism*. Fokus pada aspek formil pembentukan undang-undang bertujuan untuk menunjukkan bahwa proses legislasi yang tidak sesuai prinsip dapat menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan otoriter, mengorbankan transparansi, dan melemahkan fungsi pengawasan dalam sistem hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan rinci mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat diukur dan diidentifikasi secara spesifik. Dalam penelitian ini, definisi operasional meliputi konsep-konsep utama yang terkait dengan tema *autocratic legalism*. Berikut adalah beberapa definisi operasional yang relevan:

*1. **Autocratic legalism***

Autocratic legalism dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penggunaan instrumen hukum secara formal oleh penyelenggara negara untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaan otoriter tanpa mematuhi substansi hukum itu sendiri. Definisi ini didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Mochtar dan Rishan, yang menekankan bahwa *autocratic legalism* bukan hanya penggunaan hukum untuk melayani kepentingan politik sepihak, tetapi juga merupakan manipulasi hukum untuk menekan partisipasi publik, melemahkan kontrol yudisial, dan menghindari akuntabilitas dalam proses legislasi. Praktik *autocratic*

legalism dapat teridentifikasi melalui dominasi aktor politik dalam legislatif, pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalisme, serta pelemahan lembaga-lembaga yudisial. Di Indonesia, contoh nyata dari praktik ini terlihat dalam proses revisi UU No. 19 Tahun 2019 yang memperlemah independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menempatkannya di bawah cabang eksekutif. Kriteria *autocratic legalism* dalam penelitian ini mencakup sejauh mana undang-undang yang disahkan merugikan kontrol publik dan membatasi prinsip check and balances, serta sejauh mana peraturan tersebut menghindari keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang yang idealnya bersifat demokratis dan partisipatif.

2. **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam penelitian ini, pembentukan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai proses legislasi yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan tertulis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*UU P3*). Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai mekanisme formal yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan hierarki norma hukum.

Dalam penelitian ini, pembentukan peraturan perundang-undangan dianalisis secara spesifik pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penelitian ini memfokuskan pada kesesuaian proses pembentukan undang-undang tersebut dengan asas-asas pembentukan yang baik, khususnya asas keterbukaan (Pasal 5 huruf g UU P3) dan asas partisipasi publik (Pasal 96 UU P3). Penelitian ini menilai sejauh mana proses legislasi UU KPK mencerminkan praktik legislasi yang otoritatif dan tertutup, yang menjadi salah satu ciri utama dari *autocratic legalism*.

Untuk keperluan penelitian ini, pembentukan peraturan perundang-undangan diukur melalui analisis terhadap pelaksanaan prosedur legislasi, termasuk keterlibatan masyarakat, transparansi pembahasan, serta kesesuaian materi dan metode dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini tidak membahas substansi materi undang-undang yang dihasilkan, melainkan menitikberatkan pada bagaimana aspek formil dalam proses legislasi dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum dan demokrasi.

H. Metode Penelitian

a. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena sesuai dengan karakteristik yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.[25] Ditinjau dari topik dan judul yang diangkat, penelitian ini berusaha menganalisis keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengkaji indikator *autocratic legalism* pada perubahan undang-undang KPK yang sedang berlaku di Indonesia.

b. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik *autocratic legalism* dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana elemen-elemen *autocratic legalism*, seperti pelanggaran prinsip keterbukaan, manipulasi hukum untuk kepentingan kekuasaan, dan pelemahan institusi independen, terjadi dalam proses legislasi undang-undang tersebut.

Analisis difokuskan pada aspek formil pembentukan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fokus ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 mencerminkan karakteristik *autocratic legalism* dan implikasinya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga negara.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang relevan, khususnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar utama dalam memahami implementasi *autocratic legalism* dalam kelembagaan KPK. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman struktur hukum dan norma yang terkandung dalam undang-undang tersebut, serta implikasinya terhadap independensi lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *autocratic legalism*, lembaga negara independen, dan tindak pidana korupsi, yang menjadi fondasi teoretis dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik, serta bagaimana konsep lembaga

negara independen berperan dalam mencegah korupsi dan melindungi prinsip-prinsip negara hukum. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap fenomena *autocratic legalism* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, termasuk hasil penelitian yang sejenis dengan topik penelitian ini, jurnal, buku, dan literatur lainnya yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum dan non-hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

e. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa metode:

1. **Studi Kepustakaan**

 Mengumpulkan dan mengkaji literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum.

2. **Analisis Dokumen**

 Menelaah dokumen hukum primer seperti undang-undang, dan regulasi terkait.

f. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Proses pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Mengklasifikasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu untuk mempermudah analisis, menggunakan metode analisis kualitatif untuk memahami makna dan implikasi dari bahan hukum yang dikaji, menafsirkan bahan hukum untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian, dan membandingkan temuan dengan hasil penelitian sebelumnya untuk menilai keunikan dan kontribusi penelitian ini.

I. Kerangka Skripsi

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat kegiatan, luaran riset, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan *autocratic legalism*. Penulis juga akan membahas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini untuk memberikan landasan teori yang kuat.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menganalisis dan membahas hasil penelitian. Penulis akan menganalisis keberlakuan *Autocratic legalism* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan. Penulis akan menyampaikan rekomendasi untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik berdasarkan prinsip negara hukum dan kesejahteraan rakyat.